

# IMPLEMENTASI HUDUD DALAM PANDANGAN ULAMA FIQIH; STUDI KRITIS TEHADAP KITAB FIQIH ‘ALA MAZAHIB AL ARBA’AH.

Oleh:

**Mibahul Khairani**

STIS Samarinda, Indonesia

**Susanto**

IAIN Samarinda, Indonesia

STIS SAMARINDA, Indonesia

[ibn\\_aqil@yahoo.com](mailto:ibn_aqil@yahoo.com)

## *Abstrak*

Kajian ini dengan pembahasan “Implementasi Hudud Dalam Pandangan Ulama Fiqih; Studi Kritis Kitab Fiqih ‘Ala Mazahib al Arba’ah”. Penelitian ini menggunakan library research (Studi Pustaka) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini mendiskripsikan pandangan para ulama tentang hudud dan mengkajinya; hudud merupakan sanksi (hukuman) yang kadarnya telah ditentukan oleh Allah SWT, tidak ada hak bagi hakim untuk mngurangi atau menambahnya. Ada beberapa hal yang termasuk dalam jinayah hudud diantaranya adalah Zina dan minum khamar. Zina terbagi menjadi dua yaitu zina muhsan hadanya adalah rajam dan ghairu muhsan hadnya adalah jild dan taghrib. Penetapan had zina bisa dilakukan dengan dua cara yaitu: syahadah (persaksian) sebanyak empat orang dan Iqrar (pengakuan) pelaku. Perbutaan yang menyerupai zina seperti, menyewa perempuan untuk berzina sanksinya di kenakanan had zina, melakukan zina dengan mahram sanksinya dalah dibunuh, melakukan perbutan homoseksual sanksinya adalah had, lesbian dan melakukan perzinahan selain zina farji sanksinya adalah ta’zir, melakukan onani dan melakukan zina terhadap binatang sanksinya dalah ta’zir. Khamar bagi peminumnya dikenai had yaitu di dera sebanyak 80 kali, hukuman ini diputuskan berdasarkan saksi (terdiri dua orang laki-laki) dan pengakuan

**Kata Kunci:** implementasi, Hudud, Ulama Fiqih

## A. Pendahuluan

Allah SWT menciptakan manusia di dunia adalah sebagai khalifah Allah dimuka bumi dan tugasnya untuk memakmurkan dan memanfaatkan bumi dengan baik bukan hal sebaliknya yaitu merusaknya, oleh karena itu Allah SWT membekalinya dengan akal agar mereka bisa memikirkan sesuatu yang dilihat dan dirakasan, dan membekalinya dengan nafsu agar mampu berdinamika dan berkarya. Selain itu Allah turunkan syari'at untuk menjaga hak-hak manusia dan menjaga kehidupan mereka dari kezhaliman dan kerusakan. Fungsi syari'at ini juga untuk menjaga dan memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Sehingga setiap orang yang melanggar salah satu masalah ini harus mendapatkan hukuman yang ditetapkan syari'at dan disesuaikan dengan pelanggaran tersebut. Salah satunya adalah penegakan *hudud*.

Syari'at merupakan salah satu jalan untuk menjaga kehormatan manusia dan mengatur kehidupan yang lebih baik dan mapan. Oleh karenanya syari'at yang diturunkan tidaklah membebani atau bahkan merugikan umat manusia, melainkan diturunkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan, namun manusia yang terkadang menganggap syari'at yang diturunkan kepadanya membawa mudharat.

*Hudud* adalah rahmat untuk makhluk dan kebaikan bagi mereka. Oleh karena itu, sudah sepatutnya orang yang menghukum manusia karena dosa-dosa mereka, bertujuan melakukannya untuk kebaikan dan rahmat kepada mereka, sebagaimana tujuan orang tua membina anak-anaknya dan dokter dalam mengobati orang yang sakit.

Syari'at Islam ditegakkan berdasarkan asas keadilan tidak tebang pilih ataupun pilih kasih, siapa yang melakukan jarimah maka akan mendapatkan sanksi baik itu kaya atau miskin, muda atau tua, dari kalangan konglomerat ataupun kalangan biasa, seperti yang termaktub dalam Hadits Nabi SAW:

*“Dari Aisyah ra. berkata: bahwa kaum Quraisy sangat dipusingkan dengan seorang perempuan suku Makhzum yang melakukan pencurian. Mereka mengatakan, “Siapa yang bisa berbicara dengan Rasulullah Saw (yaitu mengemukakan permintaan supaya perempuan itu*

*dibebaskan)?” Tidak ada yang mau berbicara tentang hal itu, kecuali Usamah kesayangan Rasulullah Saw. Rasulullah Saw mengatakan, “Apakah engkau hendak menolong supaya orang bebas dari hukuman Allah SWT?” Kemudian Nabi SAW berdiri lalu berkhotbah, “Hai sekalian manusia, orang-orang sebelum kamu menjadi sesat hanyalah disebabkan apabila seorang bangsawan mencuri, mereka biarkan (tidak melaksanakan hukuman kepadanya) dan bila orang miskin mencuri, mereka tegakkan had padanya. Demi Allah SWT, kalaulah seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya Muhammad memotong tangannya.”<sup>1</sup>*

Dari riwayat diatas menunjukkan adilnya syari’at ini meneggakkan sanksi bagi siapapun tanpa harus memandang siapa pelakunya, dan bahkan dilarang untuk memberikan rekomendasi pembebasan kepada orang yang dianggap terhormat.

Setelah penjelasan di atas penulis merasa tertarik untuk mengkaji masalah ini, karena di zaman modern ini syari’at *hudud* ini mulai ditinggalkan oleh umat Islam, bahkan banyak yang belum mengetahui tentang adanya hukum *hudud* dalam Islam, sehingga sebagian besar umat Islam phobia ketika mendengar istilah tersebut dan bahkan menganggap hal itu bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM), oleh karenanya penulis berusaha mengkaji dan menyuguhkan kembali syari’at yang hampir dilupakan ini. Dalam kajian ini penulis akan mengikat syari’at *hudud* dan mengkajinya dengan menelusuri kitab-kitab fikih klasik ataupun modern dan kitab tafsir, untuk menyingkap syari’at *hudud* ini, bagaimana disyari’atkannya, pelaksanaannya dan sanksinya, merujuk pada pendapat-pendapat ulama yang termaktub dalam kitab-kitab tersebut.

## **B. Landasan Teori**

Makna *Hudud* adalah kosa kata dalam bahasa Arab yang merupakan bentuk *jama’* (plural) dari kata *had* yang asal artinya pembatas antara dua benda. Dinamakan *had* karena mencegah bersatunya sesuatu dengan yang

---

<sup>1</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahin Al Bukhari*, Jilid VI, (Kairo: Maktabah Nazar Musthafa al Baz, 2004), h. 1477.

lainnya. Ada juga yang menyatakan bahwa kata *had* berarti *al-man'u* (pencegah), sehingga dikatakan *Hudud* adalah perkara-perkara yang Allah SWT larang melakukan atau melanggarnya.<sup>2</sup>

*Hudud* dalam istilah syar'i, istilah adalah hukuman-hukuman kemaksiatan (kejahatan) yang telah ditetapkan oleh syara' untuk mencegah terjerumusnya seseorang kepada kejahatan yang sama.<sup>3</sup> Kata *hudud* terkadang dipakaikan untuk maksiat itu sendiri (maksiat yang diperbuatnya).<sup>4</sup> *hudud* juga diartikan dengan hal yang Allah haramkan untuk dilakukan,<sup>5</sup> seperti yang termaktub dalam Al-Qur'an :

تلك حدود الله فلا تقربوها<sup>6</sup>

Artinya: "Itu adalah *hudud* Allah maka jangan kamu mendekatinya".

*Hudud* menurut ulama Hanafi adalah hukuman yang kadarnya sudah ditentukan dengan pasti oleh Allah SWT.<sup>7</sup> Sedangkan menurut para fuqaha *hudud* adalah sanksi-sanksi yang telah di tentukan kadarnya sesuai syari'at yang telah di tetapkan oleh Allah SWT.<sup>8</sup>

Dari beberapa istilah *hudud* yang di kemukakan oleh ulama-ulama diatas, tidaklah jauh berbeda. *Hudud* adalah sanksi-sanksi (hukuman) bagi individu ataupun kelompok yang melakukan perbuatan maksiat (melanggar ketentuan Allah SWT yang mana perbuatan tersebut sudah ditentukan oleh Allah SWT melalui syairi'atnya (Al-Qur'an dan Hadits) kadar sanksinya, tidak

---

<sup>2</sup>Majma' Lughah Arabiyah, *Al Mu'jam Al Wajiz*, (Kairo: Wijarah At Tarbiyah Wa At Ta'lim, 2006), h. 139.

<sup>3</sup>Muhammad Zuhaili, *Al Mu'tamad Fi Fiqhi As Syafi'i*, Juz. V, (Damaskus: Dar Al Qalam, 2011), h. 145.

<sup>4</sup> Muhammad Al Jazairy, *Fiqh 'Ala Mazahib Al Arba'ah*, Jil. 5, (Damaskus: Darul Qutub Ilmiyah), h. 12

<sup>5</sup>Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jil. VI, (Damskus:Dar Al Fikri, tt), h.12.

<sup>6</sup>Q.S Al Baqarah Ayat: 187

<sup>7</sup>Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam...*, h.12.

<sup>8</sup> Muhammad Zuhaili, *Al Mu'tamad...*, h. 155.

boleh dikurangi ataupun dilebihkan dan tidak ada unsur belas kasihan terhadap pelakunya.

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*) data diambil dari kepustakaan baik berupa buku, dokumen maupun artikel.<sup>9</sup> Atau suatu penelitian dengan cara membaca atau meneliti menggunakan buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan judul dalam penelitian. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analisis kritis, penggunaan pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini karena data yang dikumpulkan berdasarkan kata-kata tertulis.<sup>10</sup>

Analisis data yang digunakan sesuai jenis data dan sifat data yang diperoleh dari penelitian ini, penulis juga menggunakan analisis isi (*content analysis*) larena tekni ini digunakan untuk mempelajari dokumen. Lexy J. Meleong mengatakan bahwa teknik yang paling umum digunakan untuk menganalisis dokumen adalah *content analysis* atau dinamakan kajian isi. *Content analysis* digunakan oleh peneliti dalam rangka untuk menarik kesimpulan garis besar dari beberapa kitab fiqih klasik. Adapun langkah-langkah dalam *content analysis* terdiri dari beberapa kegiatan yaitu: 1) Data diorganisir seefektif mungkin sehingga peneliti mudah untuk memperoleh kualitas data yang baik, mendokumentasikan analisis yang dilakukan, dan menyimpan data serta analisis yang berkaitan dengan penyelesaian penelitian. Data diorganisir berdasarkan tema pokok dalam penelitian. 2) Melakukan analisis data untuk menemukan tema dan mendiskripsikannya. 3) Pengujian terhadap hasil analisis data dilakukan dengan membandingkan tema dan sub tema dengan mempelajari kembali sumber data yang ada. 4) Interpretasi data yang sudah dimiliki.

---

<sup>9</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. 19 (Bandung: Alfabet, 2013), h.95

<sup>10</sup> Lexy J. Meleong, *Metododlogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja RosdaKarya, 2003), h.3.

## **D. Hasil Penelitian**

### **1. Hudud Dalam Pandangan Ulama Islam**

Syari'at *hudud* terdapat di dalam Al-Qur'an, seperti ayat tentang *sariqah*, ayat tentang zina, ayat tentang *qazaf*, ayat tentang *muharibah*. Di dalam Sunah Nabawy juga terdapat hadits yang berbicara tentang *had*, diantaranya hadits *Ma'iz* dan hadits *Juhainah*.<sup>11</sup>

*Hudud* menurut ulama-ulama fikih adalah hukuman/sanksi yang kadarnya sudah ditentukan oleh Allah, kapanpun seorang hakim mengetahui seseorang melakukan kejahatan yang harus di jatuhi *had*, maka wajib melaksanakan *had* atasnya, dan seorang hakim tidak memiliki wewenang untuk membebaskannya, karena *had* adalah hak Allah SWT.<sup>12</sup>

### **2. Macam-Macam Perbuatan yang Dikenai Hukum Hudud**

*Jarimah al-Hudud* yang meliputi kasus *hudud* meliputi tujuh jenis: 1) *Had zina* (hukuman zina) ditegakkan untuk menjaga keturunan dan nasab. 2) *Had al-Qadzif* (hukuman orang yang menuduh berzina tanpa bukti) untuk menjaga kehormatan dan harga diri. 3) *Had al-Khamr* (hukuman orang minum *khamar* (minuman memabukkan) untuk menjaga akal. 4) *Had as-Sariqah* (hukuman pencuri) untuk menjaga harta. 5) *Had al-Hirabah* (hukuman para perampok) untuk menjaga jiwa, harta dan harga diri kehormatan. 6) *Had al-Baghi* (hukuman pembangkang) untuk menjaga agama dan jiwa. 7) *Had ar-Riddah* (hukuman orang murtad) untuk menjaga agama.

Dari kasus *jarimah hudud* diatas penulis tidak membahas secara keseluruhan, namun hanya membahas sebagiannya saja. Dikarenakan banyaknya pembahasan *hudud* tersebut, jadi penulis hanya membatasi pembahasan tentang *had zina* dan *had Syarbu al khmar* dikarenakan luasnya masalah ini dan banyak terkait dengan kehidupan modern saat ini.

---

<sup>11</sup>Lihat Muhammad al Jazairy, *Fiqih Ala Mazahib....*,h.11

<sup>12</sup>Lihat Muhammad al Jazairy, *Fiqih Ala Mazahib....*,h.12

### 3. Macam-Macam *Hudud* dan Hukuman (Sanksi) Bagi Pelakunya

#### a. Zina dan ketentuan hukumnya

##### 1) Pengertian dan hukum zina

Kata zina mengandung arti tanah larangan, sedangkan menurut istilah bahwa zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan. Sedangkan ulama fiqih memberi batasan pengertian zina sebagai berikut:

إِيْلَاجُ الدَّكْرِ بِفَرْجِ مُحَرَّمٍ بِعَيْنِهِ حَالِ عَنِ الشُّبُهَةِ مُشْتَهِيٍّ يُوْجِبُ الْحَدَّ<sup>13</sup>

*“Memasukan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan (dalam persetubuhan) yang haram menurut perbuatannya bukan karena subhat dan perempuan itu mendatangkan syahwat.”*

Adapula yang mengartikan zina dengan bercampurnya antara laki-laki dengan wanita tanpa melalui akad yang sesuai dengan syar’i. Dari berbagai pengertian tersebut yang jelas zina adalah suatu perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya pantas mendapatkan hukuman yang sangat berat.

Sebagaimana yang diketahui bahwa perbuatan zina dalam bentuk apapun hukumnya haram. Masyarakat berpandangan bahwa perbuatan zina mengarah pada hubungan di luar nikah saja. Namun sesungguhnya makna zina itu hakikatnya luas, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah r.a. Rasul SAW pernah bersabda:

*“Sesungguhnya Allah telah menetapkan nasib anak Adam mengenai zina, tidak mustahil pernah melakukannya. Zina*

---

<sup>13</sup>Abu Zakaria Mahyuddin Yahya bin Syaraf, Ali bin Abdul Kafi As Subki, *Al Majmu Syarh Al Muhadzab*, Jilid 22 (Kairo: Mathba’ah Al Ashimah, tt), h. 22.

*mata ialah melihat, zina lidah ialah berkata, zina hati ialah keinginan dan syahwat, sedangkan faraj (kemaluan) adalah hanya menuruti atau tidak menuruti”*.<sup>14</sup>

Zina *faraj* (kemaluan) merupakan puncak dari perbuatan keji bagi mereka yang tidak biasa menjaga diri dari perbuatan, ucapan, pikiran dan penglihatan yang dilarang agama. Karena itulah penting bagi seorang mukmin menjaga diri dan anggota tubuhnya terperangkap dengan perbuatan yang mengarah pada zina. Untuk itulah Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra, 32)

Suatu hari Rasulullah ditanya oleh Abdullah Bin Mas’ud ra.:

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ الْأَعْظَمِ؟ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلْقَكَ قُلْتُ ثُمَّ  
أَيُّ؟ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ حَشِيَّةً أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ أَنْ تُزَيِّجَ  
خَلِيلَةَ جَارِكَ

Artinya: “Ya Rasulallah dosa apa yang paling besar dalam pandangan Allah? Jawab beliau: “engkau menjadikan tandingan Allah, padahal dia yang menciptakanmu”. Terus apalagi? tanyaku, jawabnya, “engkau membunuh anakmu, Karena takut miskin”. Lalu siapa lagi? Tanyaku, Beliau menjawab lagi:

---

<sup>14</sup>Lihat *shahih muslim*

*“engkau berzina dengan isteri tetanggamu.”* (HR. Bukhari dan Muslim)

## 2) Penetapan hudud bagi pelaku zina (fahisyah)

Syari'at menjamin kehormatan seseorang, karena syari'at ini ditegakkan untuk siapapun dan dimanapun tanpa memilah dan memilih, untuk menentukan *had* pelaku zina, ditetapkan oleh hakim, melalui dua cara, yaitu *Syahadah* (persaksian) dan pengakuan dari orang yang berzina (Ikrar)<sup>15</sup>

Pertama; memutuskan *had* zina dengan persaksian, saksi tersebut terdiri dari empat orang, laki-laki, mukallaf (baligh dan berakal sehat), adil (bukan fasiq), merdeka (bukan budak), Islam dan memberikan keterangan kesaksian yang sama tentang tempat, waktu, pelaku dan cara melakukannya.<sup>16</sup> Jadi jika tidak lengkap salah satu syarat-syarat di atas, maka belum bisa ditetapkan zina, sampai adanya bukti yang akurat. Adapun disebutkan dalam firman Allah SWT:

Artinya: *“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat saksi di antara kamu (yang menyaksikan). Kemudian jika mereka memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan kepadanya”.* (QS. Al-Nisa,4;15).

Memutuskan *had* zina salah satunya melalui *syahadah* (persaksian), saksi yang harus didatangkan ditengah-tengah sidang atau di depan hakim sebanyak empat orang, jika kurang dari empat orang maka batal persaksian tersebut dan tuduhan zina terhadap pelaku dianggap mengada-ada.

---

<sup>15</sup> Muhammad Zuhaili, *Al Mu'tamad Fi Fiqhi As Syafi'i*, Juz. V, (Damaskus: Dar Al Qalam, 2011), h. 163.

<sup>16</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid. VI, (Damaskus:Dar Al Fikri, tt), h.47-48.

Seperti yang disebutkan dalam kitab *fiqh ala mazahib ala arba'ah*

"وإذا شهد على الزنا أقل من أربعة لا يثبت الزنا ولا يجب إقامة الحد"<sup>17</sup>

Artinya: "Apabila yang menjadi saksi atas perbuatan zina kurang dari empat orang, maka tidak dibenarkan tuduhan zina tersebut dan tidak wajib dilaksanakan had".

Adapun tentang hukuman bagi saksi (kurang dari empat orang) yang bersaksi terhadap perbuatan zina tersebut ada beberapa komentar ulama, diantaranya ada yang mengatakan tidak dikenakan sanksi, jika dikenakan sanksi akan membuat orang enggan untuk bersaksi dalam kasus jarimah (kejahatan), dikarenakan tidak terjamin keamanannya dan keselamatan bagi saksi.<sup>18</sup> Namun ada juga kalangan ulama yang mewajibkan sanksi bagi saksi, karena dia telah menuduh dan tidak bisa mendatangkan empat orang saksi.<sup>19</sup> Masalah ini pernah terjadi di zaman Umar bin Khatab, ada tuduhan perbuatan zina yang mendatangkan empat orang saksi, setelah melakukan penyelidikan terhadap empat saksi tersebut, dan salah satu saksi tidak dapat menjelaskan kronologi kejadian dengan benar. Seperti dia hanya mengatakan: "bahwa fulan dengan

---

<sup>17</sup>Abdurrahman Al Jazairy, *Kitab al Fiqhi 'Ala Madzahib al Arba'ah*, Juz V, (Beirut: Dar Al Fikri Al Ilmiyah, 1990), h. 76.

<sup>18</sup>Lihat Abdurrahman Al Jazairy, *Kitab al Fiqhi...*, h. 76.  
"قال بعضهم لا يجب على الشهود حد القذف لأنهم جاؤوا مجيء الشهود قال ولأن لو حددنا لانسد باب الشهادة على الزنا، لأن كل واحد لا يأمن أن لا يوافقه صاحبه فيلزمه الحد.

Artinya: "Sebagian ulama berpendapat tidaklah wajib bagi saksi (kurang dari empat orang) had qazaf, mereka datang sebagai saksi (pent. Bukang menfitnah) dan jika saksi dikenakan had maka akan tertutup pintu persaksian tersebut, karena setiap orang yang bersaksi tidak terjamin keamannya jika tidak sesuai dengan pelakunya".

<sup>19</sup>Lihat Abdurrahman Al Jazairy, *Kitab al Fiqhi...*, h. 76.  
"الحنفية قالوا يجب حد القذف على الشهود، إذا كان أقل من أربعة، لأن الشاهد الواحد لما شهد فقد قذفه ولم يأت بأربعة من الشهداء فوجب عليه الحد.

Artinya: "Ulama-ulama dari kalangan madzhab hanafi berkomentar: wajib dikenakan had qazaf atas saksi yang kurang dari empat orang, karena satu orang yang bersaksi (terhadap kasus perzinahan) dan tidak bisa mendatangkan empat orang saksi maka dia sudah menfitnahnya".

fulanah sedang berkemul satu selimut”, Umar bin Khatab mendera mereka tanpa bertanya apakah ada saksi yang lain.<sup>20</sup>

Penetapan zina berdasarkan saksi dapat disahkan jika saksi terdiri dari empat orang laki-laki (terpenuhi syarat-syaratnya), melihat kejadian tersebut dengan detail, jelas, tanpa ragu-ragu/mengada-ada dan dapat menjelaskan kronologi terjadinya perzinahan tersebut. Jika tidak terpenuhi empat orang saksi, maka dikenakan *had qazaf* bagi saksi, hal ini dimaksud agar manusia tidak mudah bersaksi untuk hal-hal yang besar yang mengakibatkan sanksi bagi orang lain. Selain itu *had qazaf* ini adalah salah satu cara agama Islam menjaga kehormatan seseorang dari fitnah dan tuduhan yang membahayakan bagi pelaku (dirajam).

Penentuan *had* zina tidaklah mudah, dengan hanya mendatangkan empat orang saksi kemudian jatuhnya sanksi bagi pelaku, namun perlu melewati beberapa tahapan, dari mulai terpenuhi syarat-syarat saksi, penjelasan saksi, kemudian baru diputuskan oleh hakim. *Had* zina adalah merupan perkara besar karena itu perlunya kehati-hatian dalam memutuskan masalah ini, ketika saksi kurang dari empat orang atau empat orang namun salah satu tidak bisa menjelaskan kronologi dengan benar maka berhak *had qazaf* bagi saksi. Hal ini dilakukan oleh syari'at Islam dalam mengambil mudharat yang terkecil yaitu dera (*Jild*) bukan rajam.<sup>21</sup> Dalam syari'at Islam perbuatan zina akan dikenai *had* meskipun hanya disaksikan oleh satu orang laki-laki saja dengan cara *li'an*, jika yang dituduh berbuat zina adalah istrinya.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Lihat Abdurrahman Al Jazairy, *Kitab al Fiqhi...*, h. 76.

<sup>21</sup> Lihat [http://www. Jaafaridris.com](http://www.Jaafaridris.com), diakses 13 Nopember 2017. Ada kaidah yang berbunyi "ارتكاب أخف الضرورين" artinya: Jika terjadi dua masalah yang memberikan mudharat maka diambil yang paling ringan. "درء المفاسد مقدم على جلب الصالح" artinya: Menutup pintu kerusakan lebih utama daripada mengambil manfaat.

<sup>22</sup>*Li'an* adalah perkataan suami seperti "saya persaksikan kepada Allah bahwa saya benar terhadap tuduhan saya kepada istri saya bahwa dia telah berzina" perkataan tersebut diulangi empat kali, kemudian ditambahnya dengan kalimat, "laknat Allah akan menimpaku sekiranya aku dusta dalam tuduhanku ini"., lihat Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo offset, 2013), h. 412-413.

Kedua; Pengakuan pelaku (ikrar) menurut ulama Hanafiyah bahwasannya yang berikrar tersebut adalah orang yang sudah baligh dan berakal sebanyak empat kali mengakui perbuatan zina di depan *qadhi* (hakim).<sup>23</sup> Tujuan pengakuan ini, disamping untuk mencocokkan, juga sebagai bukti kuat (otentik) ditetapkannya hukum *hudud*, baik lisan maupun tulisan pelaku.

Dari Abi Hurairah ra. berkata: “Ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW, lalu berkata, ‘Ya Rasulullah, Saya telah berzina. Namun, beliau berpaling, sampai ia mengulanginya empat kali. Setelah itu ia bersaksi atas dirinya sebanyak empat kali, maka Nabi SAW memanggilnya dan bertanya’ “Apakah kamu gila? Jawab laki-laki itu, ‘Tidak.’ Apakah kamu sudah menikah? Jawabnya lagi, ‘Ya’ kalau begitu pergilah kamu dengannya, lalu ranjamlah ia!”. (HR. Al-Bukhariy).<sup>24</sup>

*Qarinah* (indikasi), bukti pelaku baik dari laki-laki maupun perempuan. Yang paling meyakinkan adalah adanya kehamilan, meskipun masih dalam kandungannya. Hal ini pernah dikatakan oleh Umar Bin Khaththab r.a., “*Bahwa saksi zina wajib dikenakan atas setiap pelaku zina, jika ada pembuktian hamil atau pengakuan.*

*Qarinah* ini khusus untuk wanita yang belum menikah (bukan sebab akibat perkosaan), akan tetapi era saat ini di mana tes DNA atau sejenisnya bisa dijadikan salah satu alternatif dalam mendukung indikasi perzinahan.

### 3) Macam-macam zina dan hukumannya

Zina dalam kajian fiqih Islam terbagi ke dalam dua bagian, yaitu: *Pertama*; Zina orang yang sudah menikah (*zina Muhshan*) adalah zina yang dilakukan oleh orang yang masih atau pernah ada tali ikatan

---

<sup>23</sup>Wahbah Zuhaily, *Fiqih Islam...*, h.48.

<sup>24</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahin Al Bukhari*, Jilid VI, (Kairo: Maktabah Nazar Musthafa al Baz, 2004), h.

perkawinan. Dengan kata lain, masih punya suami atau isteri atau sudah janda atau duda.<sup>25</sup>

Pelakunya baik laki-laki maupun wanita yang melakukan *zina muhshan* maka diranjang<sup>26</sup> atau dilempari batu tanpa belas kasihan sampai meninggal dunia.<sup>27</sup> Dalam sebuah hadits diceritakan,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ مَا عَزَا وَرَجَمَ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ وَرَجَمَ يَهُودِيَيْنِ وَامْرَأَةً مِنْ عَامِرٍ مِنَ الْأَزْدِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ)

Artinya: “*Sesungguhnya Rasulullah merajam seorang yang bernama Maiz dan merajam seseorang perempuan yang berasal dari bani Juhainah, dan dua orang yahudi dan seorang perempuan dari kabilah Amir dari suku Azd*”. (HR. Muslim dan Al-Turmidzi).

*Kedua*; Zina orang yang belum menikah (*zina ghairu muhshan*) adalah pelaku yang belum pernah menikah.<sup>28</sup> *Hadnya* adalah 100 kali dicambuk dan diasingkan selama satu tahun.<sup>29</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشْتَهْدَ عِدَاكُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “*Perempuan dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari mereka 100 kali deraan, dan janganlah kalian belas kasihan kepada keduanya mencegah kau menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat,*

---

<sup>25</sup>Lihat Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam...*, h. 436.

<sup>26</sup>Rajam adalah melempari pezina dengan batu (sebesar gengaman tangan). Lihat Muhammad Zuhaili, *Al Mu'tamad...*, h. 157

<sup>27</sup>Muhammad Zuhaili, *Al Mu'tamad...*, h. 155.

<sup>28</sup>Lihat Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam...*, h. 436.

<sup>29</sup>Muhammad Zuhaili, *Al Mu'tamad...*, h. 158

*dan hendaklah (pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”).<sup>30</sup>*

Sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ فِيمَنْ  
رَزَىٰ وَلَمْ يُحْصَنَ جُلْدًا مِائَةً وَتَعْرِيبَ عَامٍ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Zaid Bin Khalid r.a., berkata, “Aku pernah mendengar Nabi SAW memerintahkan mencambuk pezina yang belum menikah dengan 100 kali deraan dan dibuang selama satu tahun”.

Perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah, maka sanksi baginya adalah di dera sebanyak seratus kali dan di asingkan dari kampung halamnya selama satu tahun.

#### **4) Tata cara Rajam, Jild, dan Taghrib**

Melaksanakan *rajam* bagi laki-laki atau perempuan yang berzina yang sudah menikah (*Muhshan*), jika yang berzina seorang laki-laki dilaksanakan dengan berdiri, tanpa diikat tangan atau kakinya, tidak dipegangi, tidak di masukan ke lubang dan ditimbun dengan tanah sampai ke dada, menutup auratnya, baik dijatuhkan *had* dengan bukti (saksi) atau dengan ikrar (pengakuan).<sup>31</sup>

Perempuan (*muhshan*) yang berzina yang dijatuhkan putusan hukumannya dengan *bayyinah* (saksi), tubuhnya ditimbun dalam galian tanah sampai dadanya agar tidak tersingkap auratnya. Dan jika dijatuhi hukumnya dengan ikrar (pengakuan), tidak di timbun di dalam tanah agar memungkinkan dia untuk lari dan mencabut pengakuannya.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Al Qur'an Surah An Nur ayat:2

<sup>31</sup> Wahbah Zuhaily, *Fiqih Islam...*,h. 60.

<sup>32</sup> Muhammad Zuhaily, *Al Mu'tamad...*, 157.

Keputusan *had* (sanksi) *zina muhshan* (sudah pernah menikah) dengan ikrar (pengakuan), jika dia lari dan menghindar disaat dirajam maka jangan dikejar kemungkinan dia akan menarik ucapan pengakuannya (ikrar), akan tetapi jika keputusan berdasarkan saksi dan melarikan diri saat dirajam maka wajib di kejar.<sup>33</sup>

Pelaksanaan *Jild* (cambuk/dera) menggunakan tongkat (tidak terlalu besar/kecil), bukan dengan tongkat yang masih baru dan keras, bukan yang keras dan basah, mendera semua anggota tubuh, agar semua anggota tubuh mendapatkan hak merasakan sakitnya dibagian tubuh yang mendapatkan kenikmatan, dan menghindari muka dan kemaluanya, seperti yang pernah dilakukan Ali ra. Melaksanakan *had*, dan mengatakan kepada tukang dera: “pukullah!! Dan berikan setiap tubuh haknya, hindarilah wajah dan kemaluannya”.<sup>34</sup>

Pelaksanaan *Taghrib* (pengasingan) terhadap *zina ghairu muhshan* dengan cara mengasingkan dari daerahnya ke daerah yang lain dengan jarak terdekat tidak bisa mendengar kabar dengan cepat selama satu tahun tidak di penjara, kalau dia kembali sebelum masa satu tahun maka wajib diasingkan kembali. Jika yang diasingkan adalah perempuan harus bersama suaminya atau mahramnya karena wanita tidak diperkenankan bepergian seorang diri.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, seseorang yang bernama Ma'iz datang kepada Rasulullah mengakui perbuatan zinanya, kemudian Rasulullah menyuruh membawanya untuk dirajam, ketika dirajam Maiz sempat menghindar dari tempat yang batunya sedikit ke suatu tempat yang batunya lebih banyak, dan di ikuti (kejar) oleh para sahabat Nabi SAW dan merajamnya sampai meninggal, kemudian diadakan perkara tersebut kepada Rasulullah Saw, Beliau SAW menjawab, Maha Suci Allah, kenapa tidak engkau biarkan dia berlari dari depanmu. Lihat Muhammad Zuhaily, *Al Mu'tamad...*, 158.

<sup>34</sup>Muhammad Zuhaily, *Al Mu'tamad...*, 160.

<sup>35</sup> Rasulullah bersabda yang diriwayatkan dari Abu Hurairah: ‘Tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk *mushafir* jarak tempuh sehari semalam yang tidak ditemani oleh mahramnya’. Lihat *Shahih Bukhari* jilid I h. 369.

## 5) Hal-hal yang Terkait Had Zina

### (a) *Liwath* (homo seksual)

*Liwath* adalah mendatangi (memasukkan) melalui dubur, baik itu dubur laki-laki ataupun perempuan. Hal ini merupakan perbuatan keji dan termasuk dosa besar yang diharamkan oleh Allah. Sesuai dengan firman Allah:

ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين

Artinya: “Dan Kami mengutus Luth, ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya; apakah kalian akan melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh salah seorang di antara kalian yang belum pernah dilakukan didunia ini”.(QS. Al-A'raf:80)

Allah mengazab perbuatan mereka, ketika mereka melakukannya di zaman Nabi Luth yang tidak mengindahkan nasehat dan tegurannya.

Sanksi bagi pelaku homo seksual menurut pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, wajib dijatuhkan *had* bagi pelaku homo seksual, karena Allah SWT sangat keras menghukum pelaku *liwath* seperti yang termaktub dalam Al-Qur'an.<sup>36</sup> Sedangkan menurut Abu Hanifah, pelaku *liwath* di *ta'zir* jika tidak ada percampuran nasab dalam *liwath*, dan tidak ada muncul perkara yang bersinggungan yang mengarah pada dibunuhnya pelaku *liwath*.<sup>37</sup>

*Had liwath* menurut pendapat Malikiyah dan Hanabilah yang azhar adalah di rajam, bagaimanapun keadaannya, baik yang sudah menikah maupun belum menikah, seperti yang termaktub dalam hadits Rasulullah SAW: “Barangsiapa yang menemukan perbuatan kaumnya Nabi Luth, maka bunuhlah kedua pelakunya”, dalam lafaz

---

<sup>36</sup> Wahbah Zuhaily, *Fiqih Islam...*,h. 66.

<sup>37</sup> Wahbah Zuhaily, *Fiqih Islam...*,h. 66.

yang lain “*Rajamlah yang di atas dan yang di bawah*”.<sup>38</sup> Adapun menurut Syafiiyah pelaku *liwath* dikenakan *had rajam* bagi mereka yang sudah menikah dan dikenakan *had jild* bagi yang belum menikah.<sup>39</sup>

Suami yang mendatangi istrinya lewat belakang (jimak lewat dubur) hukumnya haram karena dianggap *syubhah* (samar), perbuatan ini tidak dijatuhi had tetapi ta’zir.<sup>40</sup>

Dari beberapa pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwasanya sanksi dari perbuatan homo seksual adalah *had rajam*/dibunuh, karena perbuatan ini dianggap sebagai perbuatan keji dan menyalahi fitrah sebagai manusia.

(b) *Sihag* (Lesbi)

*Sihag* adalah perempuan yang mendatangi perempuan (untuk melampiaskan nafsu). Perbuatan ini merupakan perbuatan dosa yang diharamkan oleh Allah dan sanksi bagi pelakunya adalah *ta’zir* bukan *had*, karena perbuatan ini seperti perbuatan laki-laki yang mencumbu rayu perempuan tanpa memasukkan *zakar* ke dalam *farj*. Hal ini termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah seperti yang termaktub dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy’ari ra.

إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان

Artinya: “*Apabila seorang perempuan mendatangi (untuk melampiaskan birahi) perempuan maka mereka berdua termasuk orang yang berzina*.”<sup>41</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaku lesbi disamakan dengan perbuatan laki-laki ataupun perempuan yang

---

<sup>38</sup> Wahbah Zuhaily, *Fiqih Islam...*,h.37.

<sup>39</sup> Wahbah Zuhaily, *Fiqih Islam...*,h.37.

<sup>40</sup> Raudhah at Thalibin...,jilid.10, h.91

<sup>41</sup> Muhammad Zuhaili, *Al Mu’tama...*, h. 167.

melakukan hubungan syahwat bukan zina hakiki dikenakan sanksi *ta'zir*.

(c) *Isti'jarul Al Mar'ah li Azzina*

*Isti'jarul Al Mar'ah li Azzina* adalah laki-laki yang menyewa perempuan untuk melakukan zina dan perempuan tersebut bersedia untuk melakukan zina. Menurut kalangan ulama Hanafi perbuatan ini tidak dijatuhi *had* tetapi keduanya di *ta'zir* dan mereka berdua akan mendapatkan bagian dosa zina dihari kiamat.<sup>42</sup> Sedangkan menurut kalangan ulama Maliki, Syafi'i dan Hanbali perbuatan ini dikenakan *had* bagi keduanya.<sup>43</sup>

Dari penelusuran pendapat dari kalangan ulama-ulama tentang wanita yang di sewa, maka dikenakan hukum *had* bagi mereka. Hal ini hampir tidak ada perbedaan dikalangan ulama.

(d) *Zina bil Maharim*

*Zina bil Maharim* adalah melakukan perbuatan zina dengan *mahram* (orang yang dilarang untuk dinikahi), baik *mahram* itu karena *mushahahar* (hubungan nikah) semisal mertua, atau karena hubungan nasab, dan atau karena *radha'ah* (sepersusuan). Dalam kasus ini ada beberapa pendapat ulama, diantaranya pendapat Jabir bin Abdullah ra.: "dipenggal lehernya, hartanya diberikan ke baitul mal sebagai sanksi atas perbuatannya dan sebagai pelajaran bagi orang lain karena perbuatan ini merupakan virus berbahaya dalam kasus jinayah."<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>Diriwayatkan bahwa ada seorang perempuan yang meminta susu dari seorang pengembala kambing dipadang pasir tapi pengembala tersebut enggan memberikan susu tersebut kecuali perempuan tersebut mau menyerahkan tubuhnya, perempuan ini setelah berfikir panjang karena dia sangat memerlukan minuman tersebut akhirnya perempuan ini menerima tawaran pengembala kambing tersebut, lalu kemudian pengembala tersebut menyetubuhinya. Kemudian perkara ini di adukan kepada Umar bin Khatab ra. beliau tidak menjatuhkan had kepada keduanya dan berkata ini adalah maharnya (susu) yang telah dijanjikan untuknya. Lihat Kitab *Fiqh Ala Mazahib Arba'ah...*, h.88.

<sup>43</sup> Kitab *Fiqh Ala Mazahib Arba'ah...*, h. 89

<sup>44</sup> Muhammad al jazairy, *fiqh ala mazahub...*, h.90

Imam Ahmad dan Ishaq berkomentar: “wajib dibunuh pelakunya baik dia bujangan atau sudah menikah, terlebih khusus kalau perempuan tersebut mantan istri bapaknya (ibu tiri). Seperti sebuah riwayat dari Al Bara’, dia berkata: saya bertemu dengan pamanku dan bersamanya *rayah* (bendera), aku berkata padanya: kamu mau kemana? Dia menjawab: Rasulullah telah mengutusku kepada seseorang yang telah menikahi istri bapaknya agar aku memenggal kepalanya dan mengambil hartanya. (HR. Abu Daud)<sup>45</sup>

Setelah menelusuri beberapa pendapat para ulama, riwayat yang datang dari para sahabat dapat ditarik kesimpulan bahwa zina yang dilakukan terhadap mahramnya merupakan perbuatan yang amat keji bahkan pelakunya dianggap lebih rendah dari binatang. Ulama sepakat tentang sanksi yang dijatuhkan pada pelakunya yaitu di bunuh karena hal ini menyalahi fitrah sebagai manusia dan merusak jalur nasab dan keturunan.

(e) *Al Istimna’*

*Al Istimna’* adalah perbuatan yang dilakukan seorang laki-laki untuk mengeluarkan *sperma* atau disebut dengan onani.<sup>46</sup> Hal ini termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT, seperti dalam firman Allah:

والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير

ملومين

Artinya: “Mereka adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri dan budak sahaya mereka”.

Perbuatan ini diharamkan seperti halnya *liwath* karena memutus keturunan dengan perbuatan keji tersebut. *Istimna’* ini tidak

---

<sup>45</sup> Muhammad al jazairy, *fiqh ala mazahub...*, h.90

<sup>46</sup> Muhammad Zuhaili, *Al Mu’tamad...*, h. 168.

dijatuhi *had* seperti *liwath* karena perbuatan ini tidak memasukan *zakar* kedalam *farj* ataupun dubur.

(f) *Wat'u Al Mayyitah*

Di antara perbuatan keji yang dilakukan manusia adalah menyetubuhi mayat, dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentang sanksi yang dijatuhkan pada pelaku *mujrim* tersebut; menurut para ulama yang bernaung dalam mazhab Maliki berpendapat bahwa dikenakan *had* bagi mereka yang menyetubuhi mayat karena hal itu semisal *farj* anak Adam yang hidup bahkan hal ini termasuk perbuatan dosa besar dikarenakan perbuatan tidak pantas dilakukan kepada mayat. Sedangkan menurut para Ulama yang bernaung dalam mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali adalah orang yang menyetubuhi mayat tidak dikenakan *Had* namun di *ta'zir dan ta'dib*, pendapat ini merupakan pendapat rajih dari kalangan ulama ini.<sup>47</sup>

Dari penelusuran dari beberapa pendapat ulama tentang kasus diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa perbuatan tersebut dikenai *had* karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan menyalahi tabiat manusia, yang mana manusia itu tidak ingin berkumpul dengan mayat apalagi untuk melakukan perbuatan keji tersebut.

(g) *Ityan Al Bahimah*

Perbuatan keji terhadap binatang yang di lakukan oleh manusia diantaranya adalah menyetubuhi binatang, dalam kasus ini para ulama fikih dikalangan empat mazhab sepakat bahwa pelaku perbuatan keji ini tidak di kenakan *had* tapi dikenakan sanksi *ta'zir* yang diputuskan oleh hakim.<sup>48</sup> Hal seperti yang di

---

<sup>47</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islami...*, h. 67-68. Lihat Imam Nawawi, *Majmu...*,h. 65.

<sup>48</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islami...*, h. 67. Lihat Muhammad Zuhaili, *Al Mu'tamad...*, h.169.

sebutkan oleh Ibnu Abbas Ra. *"tidaklah orang yang mendatangi binatang (menyetubuhi) atasnya had"*<sup>49</sup>

Orang yang sehat pikirannya tidak akan melakukan perbuatan keji (menyetubuhi) binatang, hal itu lahir karena kurang sehatnya akal pelaku perbuatan tersebut. Perbuatan ini termasuk perbuatan dosa yang diharamkan oleh Allah.

(h) *Al Mar'atu Al Mukraha*

*Al Mar'atu Al Mukraha* atau disebut dengan perempuan yang dipaksa berzina/diperkosa, seperti halnya ketika perempuan sedang tidur kemudian digauli oleh laki-laki, maka perempuan ini tidak dijatuhi *had*,<sup>50</sup> akan tetapi wajib di jatuhkan *had* atas orang yang memaksanya.

## **b. Minuman yang Memabukkan (*khamar*)**

### **1) Pengertian minuman yang memabukkan dan dasar hukum dilarangnya minuman keras**

Dalam kajian fiqih Islami tema pembasan ini adalah *khamr* dan yang memabukkan, ulama Hanafi memandang tentang hal yang memabukkan ini ada dua macam *had* nya, yaitu: 1) *had* memabukkan (*muskir*) dan 2) *had* minuman (*Syurbun*). *Had syurbi* (minuman) hanya berlaku untuk minuman yang bernama *khamar*, sedikit ataupun banyak, memabukkan ataupun tidak maka harus dikenakan sanksi *had*. Seperti sabda Rasulullah SAW: *"Barangsiapa yang meminum khamar maka cambuklah.."*.<sup>51</sup> Adapun *had* memabukkan adalah apapun jenis minuman yang memabukkan meskipun selain *khamar* maka dikenakan sanksi *had*.<sup>52</sup> Sedangkan menurut jumhur ulama tidak membedakan

---

<sup>49</sup>Imam Syaukani, *Nailul Authar..*, h. 308.

<sup>50</sup>Diriwayatkan dari Wail bin Hajar bahwasannya seorang perempuan dipaksa (zaman Rasulullah) maka Rasulullah Saw membebaskan dia dari *had* dan Rasulullah menjatuhkan vonis *had* untuk laki-laki tersebut., lihat Sunan Tirmizi....

<sup>51</sup>Imam Syaukani, *Nailul Authar*, Jilid 7 (Beirut), h. 167

<sup>52</sup>Wahbah Zuhaily, *Fiqih Islam...*,h. 148-149.

antara *had syurbun* dengan *had sakr* (memabukkan), karena anggapan jumbuh setiap yang memabukkan adalah *khamar*, sedikit ataupun banyak hukumnya haram.<sup>53</sup>

Pengertian *khamar* dari segi bahasa artinya penutup akal. Sedangkan menurut istilah, *khamr* adalah segala jenis minuman atau lainnya sehingga menjadi mabuk dan hilang kesadarannya. Adapun sesuatu yang bisa memabukkan dapat berbentuk minuman, serbuk yang dihisap, cairan yang disuntikkan, dapat juga makanan serta tablet, termasuk juga ganja, morfin, nipan, magadon dan sebagainya kesemuanya itu dinamakan *khamr* atau minuman keras.

Hukum minum-minuman keras atau *khamr* adalah haram, dan termasuk perbuatan yang tergolong dosa besar. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) arak, berjudi berkorban untuk berhala, mengadu nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*” (QS. Al Maidah : 90)

Dalam hadits yang lain juga disebutkan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (رواه مسلم)

Artinya: “*Semua yang memabukkan itu (hukumnya) haram*”.  
(HR. Muslim)

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh iman Nasa'i dan Abu Daud Rasulullah saw. bersabda :

---

<sup>53</sup>Wahbah Zuhaily, *Fiqih Islam...*, h. 48

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَمٌ ( رواه النسائي و ابو داود )

Artinya: “Apapun yang banyak memabukkan, maka sedikitnya pun haram”. ( H.R. An-Nasa’i dan Abu Dawud )

Peringatan bagi orang yang meminum-minuman keras akan mendapat dosa besar dan dilaknat oleh Allah swt. :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ ( رواه البخارى )

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah saw. bersabda: “Barang siapa minum khomer dan ia tidak bertaubat, maka ia tidak akan memperolehnya di akhirat”. ( H.R. Bukhari )

## 2) *Had Minuman Keras*

Orang yang meminum-minuman keras hukumannya adalah *had*, dan dianggap sebagai orang fasik, kecuali ia bertaubat. Kefasikan orang yang minum-minuman keras telah disepakati oleh para ulama, baik yang minum sampai mabuk maupun yang tidak sampai mabuk. Dasar penetapan hukuman bagi peminum minuman keras adalah pertama; pengakuan pelaku bahwa dia benar meminum minuman keras, kedua; kesaksian dua orang laki-laki yang adil dan ada tanda (aroma minuman keras).

Syarat-syarat peminum yang dapat dijatuhi *had* minuman keras adalah : a) Baligh; b) berakal; c) minum dengan sengaja dan kehendaknya sendiri; d) Islam; e) peminum tahu bahwa yang diminum adalah sesuatu yang memabukkan; f) bukan karena terpaksa meminumnya.

Adapun jumlah pukulan (*dera*) dalam hukuman minuman keras adalah 40 (empat puluh) kali. Sabda Rasulullah saw :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجُرَيْدَتَيْنِ نَحْوِ أَرْبَعِينَ (متفق عليه)

Artinya: "Dari Anas bin Malik ra. Dihadapkan kepada Nabi SAW seseorang yang telah meminum khamr, kemudian beliau menjilidnya dengan dua tangkai pelapah korma kira-kira 40 kali". (Mutafaq alaih)

Pada riwayat lain Rasulullah saw. Pernah memukul peminum minuman keras yaitu:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجُرَيْدِ وَالنَّعَالِ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ (رواه البخارى)

Artinya: "Dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah memukul peminum khamar dengan pelepah kurma dan sandal, dan Abu Bakar pernah mencambuknya sebanyak empat puluh kali". (HR. Bukhari)

Menurut Imam Syafi'i, Abu Daud dan ulama-ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa *had* bagi peminum minuman keras adalah 40 kali pukulan, akan tetapi hakim dapat menambah 40 kali lagi sehingga jumlahnya 80 kali pukulan. Tambahan pukulan 40 kali tersebut adalah hak hakim sebagai hukuman *ta'zir*.<sup>54</sup>

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa pukulan dalam *had* minuman keras adalah 80 (delapan puluh) kali.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Lihat Nailul Authar..., h. 137. Lihat fiqih Islami..., h. 151

<sup>55</sup> Lihat fiqih Islami..., h. 151

#### 4. Syarat dan ketentuan Penerapan *hudud*

##### a. Syarat dilaksanakan hukum *had*

Penerapan *hudud* tidak dilakukan tanpa empat syarat: a) Pelaku kejahatan adalah seorang mukallaf yaitu baligh dan berakal. b) Pelaku kejahatan tidak terpaksa dan dipaksa. c) Pelaku kejahatan mengetahui larangannya. d) Kejahatannya terbukti dan bahwa ia melakukannya tanpa ada *syubhat*. Hal ini bisa dibuktikan dengan pengakuannya sendiri atau dengan bukti persaksian orang lain.

##### b. Pelaksana *Hudud*

Diwajibkan kepada *wali umur* (penguasa) untuk menegakkan dan menerapkan *Had* kepada seluruh rakyatnya berdasarkan dalil dari Al-Qur`an, Sunnah dan Ijma' serta dituntut qiyas yang shahih. Dalil Al-Qur`an di antaranya adalah firman Allah SWT:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al Maidah:38)

Dalil Sunnah di antaranya adalah hadits Ubadah bin Shamit yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda:

أَقِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ فِي الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ وَلَا تَأْخُذْكُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةٌ لَائِمٌ

Artinya: “Tegakkanlah hukuman-hukuman (dari) Allah SWT kepada kerabat dan lainnya, dan janganlah kecaman orang yang suka mencela mempengaruhi kamu (dalam menegakkan hukum-hukum) karena Allah SWT.”(HR. Ibn Majah).

Demikian juga ulama kaum muslimin sepakat atas hal ini. Tak ada yang berwenang menegakkan *hudud*, kecuali imam, kepala negara, atau wakilnya (aparatus pemerintah yang mendapat tugas darinya). Sebab di masa kerasulan, beliaulah yang melaksanakannya. Demikian pula para khalifahnyapun sepeninggal beliau. Rasulullah SAW pernah juga mengutus Unais ra. untuk melaksanakan hukum rajam, sebagaimana dalam sabdanya:

وَاعْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمُهَا

Artinya: “Wahai Unais, berangkatlah menemui isteri orang ini, jika ia mengaku (*berzina*), maka rajamlah!” (HR al-Bukhari).

Demikian Rasulullah SAW juga memerintahkan para sahabat untuk merajam Ma’iz, dengan menyatakan :

اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ

Artinya: “Bawalah ia dan rajamlah!” (HR Bukhari).

Demikian juga karena penentuan hukuman *had* dibutuhkan ijtihad dan tidak aman dari kezhaliman, maka wajib dilaksanakan oleh imam atau wakilnya.

### **c. Tidak dibenarkan rekomendasi pembebasan hukuman, bila sudah di meja hijau**

Apabila perkaranya telah masuk ke pengadilan atau telah dimeja hijau, maka dilarang adanya *syafaat* (rekomendasi) pembebasan atau pengurangan hukuman. Dalam hal ini, pengadilan tidak boleh menerima *syafaat* ataupun negosiasi pembatalan putusan. Hal ini dijelaskan Rasulullah dalam hadits ‘Aisyah ra. yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَحْزُومَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ

إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ  
ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا  
سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِيمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ  
لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Artinya: “*Dari Aisyah ra. yang mengatakan bahwa kaum Quraisy sangat dipusingkan keadaan seorang perempuan suku Makhzum yang melakukan pencurian. Mereka mengatakan, “Siapa yang bisa berbicara dengan Rasulullah SAW (yaitu mengemukakan permintaan supaya perempuan itu dibebaskan)?” Tidak ada yang mau berbicara tentang hal itu, kecuali Usamah kesayangan Rasulullah SAW. Nabi SAW berkata kepada Usamah, “Apakah engkau hendak menolong supaya orang bebas dari hukuman Allah SWT?” Kemudian Rasulullah SAW berdiri lalu berkhotbah, “Hai sekalian manusia, orang-orang sebelum kamu binasa hanyalah disebabkan apabila seorang bangsawan mencuri, mereka biarkan (tidak melaksanakan hukuman kepadanya) dan bila orang miskin mencuri, mereka tegakkan had padanya. Demi Allah, kalaulah seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya Muhammad memotong tangannya.*”<sup>56</sup>

Dalam hadits yang mulia ini Rasulullah mengingkari orang yang memberi *syafaat* atau membatalkan sanksi dalam hukuman *had*

---

<sup>56</sup> Ahmad bin Ali Ibn Hajar al Asqalani, *Fathu al Bari*, jil.12 (Beirut: Dar Al Kutub,tt) h. 87 dan lihat *Shahih Muslim* jilid.2 h.1315 no 1688.

setelah sampai ke pengadilan dan sudah dilakukan gelar perkara. Adapun bila belum sampai ranah pengadilan maka diperbolehkan dilakukan negosiasi.

Ibnu Taimiyah berpendapat tidak boleh menggagalkan (hukuman *had*) dengan *syafaat*, hadiah dan yang lainnya. Siapa yang menggagalkannya karena hal ini padahal ia mampu menerapkannya, maka semoga laknat Allah SWT, malaikat dan semua manusia menimpanya.<sup>57</sup>

### E. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya *hudud* adalah sanksi yang telah ditetapkan kadarnya oleh Allah SWT, tidak ada hak bagi hakim untuk menambah atau mengurangi sanksi tersebut. Ada beberapa Jarimah yang mendapatkan hukuman dengan Had, yaitu 1) *Had zina* (hukuman zina) 2) *Had al-Qadzif* 3) *Had al-Khamr* 4) *Had as-Sariqah* 5) *Had al-Hirabah* (hukuman para perampok) 6) *Had al-Baghi* (hukuman pembangkang) 7) *Had ar-Riddah*.

*Had zina* bisa ditetapkan dengan dua cara, yaitu *Syahadah* (saksi), dan *Iqrar* (pengakuan). Penetapan zina dengan syahadah tidak bisa langsung dijatuhkan vonis sebelum tercukupi saksinya sebantak empat orang laki-laki, dan semuanya mampu menjelaskan kronologi terjadinya perzinahan dengan detail, jika salah satunya tidak mampu menjelaskan dengan detail maka para saksi dikenakan sanksi *had qazaf*. Sedangkan pengakuan *mujrim* tentang perbuatannya kalau dia ucapkan sekurang-kurangnya empat kali.

*Liwath* (homoseksual) disamakan dengan zina, dirajam jika pelakunya sudah menikah atau pernah menikah dan di *jild* jika pelakunya belum menikah. Sedangkan *sihaq* (lesbian) pekakunya dikenakan sanksi *ta'zir*, di analogikan dengan perbuatan mesum antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak sampai kepada zina *farji*.

---

<sup>57</sup> Ibn Taymiyah, *Majmu' Al-Fatawa*, Jilid 28 (Beirut: Dar Kutub, tt) h. 298.

*Isti'jarul Al Mar'ah li Azzina* (PSK), laki-laki yang menyewa perempuan untuk melakukan perbuatan zina dikenai *had zina*, hampir tidak ditemukan perbedaan pendapat tentang hal ini. Perbuatan zina yang dilakukan se mahram, ulama sepakat sanksi adalah dibunuh. Perbuatan istimewa, pelaku dari perbuatan ini dikenakan sanksi ta'zir, sedangkan *ityaan al bahimah* pelakunya juga dihukun dengan *ta'zir* dan hewannya di sembelih.

Sedangkan khamar adalah segala jenis benda yang memabukkan jika di konsumsi. Peminum khamar akan dikenai sanksi, yang dibuktikan dengan dua orang saksi dan atau dengan pengakuan dari peminum. Adapun pelaksanaan *hudud*, dilaksanakan oleh pemerintah bukan dilaksanakan oleh perorangan. Penetapan *hudud* melalui putusan hakim. Jika perkara sudah dimeja hijaukan maka tidak boleh ada rekomendasi pembebasan.

### Daftar Pustaka

- Abdurrahman Al Jazairy, *Kitab al Fiqhi 'Ala Madzahib al Arba'ah*, Beirut: Dar Al Fikri Al Ilmiyah, 1990.
- Al Qur'an Al Karim
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahin Al Bukhari*, Jilid VI, Kairo: Maktabah Nazar Musthafa al Baz, 2004
- Abu Zakaria Mahyuddin Yahya bin Syaraf, Ali bin Abdul Kafi As Subki, *Al Majmu Syarh Al Muhadzab*, Jilid 22 Kairo: Mathba'ah Al Ashimah, tt
- Ahmad bin Ali Ibn Hajar al Asqalani, *Fathu al Bari*, Beirut: Dar Al Kutub,t
- Ibn Taymiyah, *Majmu' Al-Fatawa*, Beirut: Dar Kutub, tt
- Lexy J. Meleong, *Metododlogi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT. Remaja RosdaKarya, 2003.
- Lihat <http://www.Jaafaridris.com>, diakses 13 Nopember 2017.
- Majma' Lughah Arabiyah, *Al Mu'jam Al Wajiz*, Kairo: Wijzarah At Tarbiyah Wa At Ta'lim, 2006.
- Muhammad Zuhaili, *Al Mu'tamad Fi Fiqhi As Syafi'i*, Juz. V, Damaskus: Dar Al Qalam, 2011.
- Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Kairo: Maktabah Taufiqiyah, 2011.
- Muhammad bin Isa At Tirmizi, *Jami at Tirmizi*, Mansurah mesir: Dar Al Kalimah, 2011.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabet, 2013.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo offset, 2013
- Wahbah Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid. VI, Damaskus:Dar Al Fikri, tt
- Imam Syaukani, *Nailul Authar*